

## PERSEPSI PUSTAKAWAN TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA DI BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh:

**Sutina Kusnan Tirayoh**

**Sylvia Posumah Rogi**

**Stevi S. Sumendap**

e-mail: [sutinakusnan\\_tirayoh@yahoo.com](mailto:sutinakusnan_tirayoh@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Profesi pustakawan jelas memiliki suatu kode etik tersendiri yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai perintah yang terkandung didalamnya oleh semua anggota pustakawan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Kode Etik tersebut tidaklah dilaksanakan dengan baik dan dijadikan pedoman oleh pustakawan dalam tugas sehari-hari mereka sehingga sering kali muncul permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di perpustakaan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan informasi di perpustakaan.*

*Disusunnya kode etik pustakawan adalah untuk mengembangkan dan mengarahkan perkembangan profesi pustakawan. Dengan demikian, kode etik pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja dan pedoman tingkah laku pustakawan serta sebagai sarana kontrol sosial yang berdampak pada masyarakat, sehingga mengangkat citra perpustakaan dan pustakawan itu sendiri.*

*Penelitian ini dilakukan di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informannya ialah pustakawan yang bertugas di layanan referensi 1 orang, pustakawan yang bertugas di layanan umum 8 orang, pustakawan yang bertugas di layanan sirkulasi 2 orang, dan pustakawan yang bertugas di layanan anak 1 orang. Hingga informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang.*

*Dari hasil penelitian di peroleh bahwa pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara sudah memahami kode etik atas profesinya. Walaupun isi dari kode etik tersebut tidak begitu di mengerti tetapi secara keseharian perilaku dan sikap dari pustakawan sudah menerapkan kode etik tersebut. Artinya implementasi dari kode etik tersebut sudah dilakukan oleh pustakawan dalam tugas dan tanggung jawab atas profesinya.*

*Kata kunci : Persepsi, Pustakawan, Kode Etik*

### **PENDAHULUAN**

Masalah etika bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan manusia, justru merupakan sesuatu yang sangat penting untuk senantiasa diperhatikan. Etika erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur profesionalismenya, namun dalam kegiatan sehari-hari kita sering keliru membedakan antara istilah pekerjaan dan profesi, masih banyak orang menyamakan makna kedua istilah tersebut. Semua profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan sebuah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, keterampilan dan pengetahuan

yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal atau pelatihan dalam jangka waktu yang lama untuk memberikan jasa kepada masyarakat.

Kode Etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar bagi profesional. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga professional.

Profesi pustakawan jelas memiliki suatu kode etik tersendiri yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai perintah yang terkandung didalamnya oleh semua anggota pustakawan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Kode Etik tersebut tidaklah dilaksanakan dengan baik dan dijadikan pedoman oleh pustakawan dalam tugas sehari-hari mereka sehingga sering kali muncul permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di perpustakaan. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan informasi di perpustakaan.

Disusunnya kode etik pustakawan adalah untuk mengembangkan dan mengarahkan perkembangan profesi pustakawan. Dengan demikian, kode etik pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja dan pedoman tingkah laku pustakawan serta sebagai sarana kontrol sosial yang berdampak pada masyarakat, sehingga mengangkat citra perpustakaan dan pustakawan itu sendiri.

Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan sebuah badan yang berkecimpung di bidang layanan perpustakaan sehingga secara struktur organisasi orang-orang yang ada di dalamnya relatif adalah para pustakawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan menyangkut segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelayanan perpustakaan termasuk persoalan kode etik yang merupakan prasyarat para pustakawan di dalam melayani para pemustaka.

Melihat dari latar belakang tersebutlah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Persepsi Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sulawesi Utara.

Adapun permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Bagaimana persepsi pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sulawesi Utara.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi pustakawan terhadap kode etik pustakawan Indonesia terkait dengan pemahaman, serta implementasi kode etik kode etik pustakawan dalam rangka tugas profesi sebagai pustakawan.

## **METEDOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. (Sugiyono, 2008), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak di pandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta

yang di temukan pada saat penelitian di lapangan. Tetapi sebagai instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori agar mendapatkan perbandingan dari masalah yang di temukan dan mampu menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

1. Teknik pengumpulan data: dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
2. Informan penelitian: Adapun yang dimaksud informan dalam penelitian ini adalah pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan maupun pelatihan dalam bidang perpustakaan dan merupakan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Informannya ialah pustakawan yang bertugas di layanan referensi 1 orang, pustakawan yang bertugas di layanan umum 8 orang, pustakawan yang bertugas di layanan sirkulasi 2 orang, dan pustakawan yang bertugas di layanan anak 1 orang. Hingga informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang.
3. Teknik pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan: Reduksi data, penyajian data, kegiatan penarikan kesimpulan, keabsahan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi objek penelitian**

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional dengan sendirinya status dari Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diahlihan statusnya sesuai KEPPRES No. 11 Tahun 1989 menjadi Perpustakaan Daerah yang berada di daerah dan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugas memperhatikan petunjuk dari Gubernur selaku Kepala Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang sudah di ubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah maka kewenangan daerah ditetapkan mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pada tanggal 27 Maret 2001, pemerintah pusat menyerahkan P3D ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sejak itulah Perpustakaan Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan KEPPES No. 50 Tahun 1997, yang merupakan Instansi Vertikal Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Non Departemen yang membawahi 26 Perpustakaan Provinsi seluruh Indonesia berbagai status menjadi Organisasi Perangkat Daerah, yang saat itu bernaung dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama 1 tahun 9 bulan. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2002 terbitlah PERDA No. 14 Tahun 2002 tentang Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara, yang diharapkan lebih optimal dalam melaksanakan tupoksi membina dan mengembangkan semua jenis perpustakaan di daerah, serta memberikan layanan perpustakaan, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebudayaan serta melestarikan bahan pustaka sebagai kahsanah budaya bangsa atau daerah dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya baca dan cerdas.

Dengan disahkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan berwenang untuk menyelenggarakan, mengembangkan, menetapkan kebijakan dan pembinaan perpustakaan dan arsip di daerah (pasal 8 dan pasal 10 UU No. 43 tahun2007).

Kemudian terbit PERDA Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembagalain Pronvinsi Sulawesi Utara.

## **2. Tugas dan fungsi**

Adapun tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah:

- 1) Tugas: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- 2) Fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis.
  - b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas.
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
  - d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretarian, pembinaan, pengembangan, pengolahan bahan pustaka, deposit, pelestarian bahan pustaka, pelayanan dan arsip.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian mengenai Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Etika pustakawan dalam melayani pustakawan telah diatur dalam sebuah kode etik pustakawan indonesia, yang di dalamnya telah menetapkan standar aturan tingkah laku berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.
2. Keseluruhan informan dalam penelitian ini sudah memahami bahwa kode etik pustakawan yang merupakan kumpulan peraturan atau pedoman yang digunakan dalam menjalankan tugas profesi sebagai pustakawan dengan tugas utama memberikan jasa layanan informasi kepada pengguna perpustakaan.
3. Walaupun informan dalam penelitian ini kurang memahami tentang kode etik pustakawan Indonesia secara tekstual, namun prilaku para informan sudah mencerminkan implementasi kode etik pustakawan tersebut dalam kegiatan sehari-hari sebagai pustakawan.

4. Pustakawan dalam menjalankan kegiatannya mengalami beberapa hambatan, diantaranya Keterbatasan Dana Perpustakaan dalam meningkatkan bahan pustaka juga dalam mengikuti kegiatan organisasi profesi dalam mengikuti kegiatan organisasi profesi pustakawan harus menggunakan uang pribadi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perpustakaan harus di tingkatkan lagi.

### Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran untuk dijadikan bahan pemikir dan atau pertimbangan untuk masa-masa yang akan datang. Saran ini ditujukan untuk Pustakawan dan Pemimpin Pustakawan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun saran-saran yang akan di berikan antara lain:

1. Sebaiknya para pustakawan dapat memahami isi dari kode etik pustakawan Indonesia dan menjalankannya sebagai pedoman dalam berperilaku.
2. Pustakawan harus menjalankan norma-norma yang ada dalam kode etik pustakawan baik untuk diri pribadi maupun kepada masyarakat sebagai tanggung jawab profesinya.
3. Pustakawan sebaiknya berupaya untuk menjadikan kode etik pustakawan Indonesia sebagai landasan moral dimana bukan hanya tiap bait dari isinya yang di hafalkan tetapi di kerjakan dalam tugas sehari-hari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, 2006 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Basuki, Sulisty, 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Gramedia.
- Bodgan dan Taylor, 1975. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV.Alvabeta.
- Bohar, Lily Soewarni, 1987. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: DIKTI.
- Hermawan dan Zen, 2006. *Etika Pustakawan*, Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Joseph A.Devito, 2011. *Persepsi Komunikasi dan informasi*, Jakarta: Rosda Karya
- Kode Etik Pustakawan dalam Kiprah Pustakawan*, 1998, Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Miles, Huberman, 1984. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*, Bandung: IKAPI
- Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta, 2006. *Etika Pustakawan*, Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Prytherch, 2000., *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Rachman, Zen, 2006. *Etika Pustakawan*, Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Rakhmad , 1999. *Persepsi Komunikasi dan informasi*, Jakarta: Rosda Karya.
- Seiler, Beall, 2008. *Pengertian Persepsi informasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemarsih, 1991. *Perpustakaan Sebagai Sumber Daya Informasi*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Alvabeta

Suseno, Magnis, dkk, 1993. *Ilmu Perpustakaan dan pelayanan perpustakaan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Sutarno, 2003. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: DIKTI.

Wiji suwarno, 2009. *Pengertian Persepsi informasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2010. *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, Jakarta: Ar-ruzz media.

**Sumber Lain:**

Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara, 2006. IPI

Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: IKAPI.